

PEMAHAMAN PETANI CENGKEH TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA SAPA TIMUR KECAMATAN TENGA

Safirah Anissa Utiah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: shafirautiah96@gmail.com

Ardi Damopolii

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: ardi.damopolii@iain-manado.ac.id

Fahri Fijirin Kamaru

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: kamaruoke@gmail.com

ABSTRAK

Pemahaman petani cengkeh terhadap zakat pertanian adalah hal yang harus diketahui oleh semua petani. Dalam mengeluarkan sebagian harta hasil pertanian untuk zakat adalah hal yang hukumnya wajib untuk mereka yang beragama Islam. Zakat tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang berkeluarga saja, bekerja maupun mempunyai profesi (zakat profesi) namun dalam hal zakat ini, mereka yang memiliki kebun pertanian wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka yang disebut sebagai zakat pertanian. Bagi masyarakat Desa Sapa Timur, pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang paling dominan. Namun sebagian besar petani di Desa Sapa Timur masih sangat minim pengetahuannya mengenai konsep zakat pertanian yang wajib untuk dikeluarkan setiap memanen hasil dari kebun mereka, misalnya kebun cengkeh yang banyak ditemui di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. Dalam hal zakat pertanian ini, petani di Desa Sapa Timur kurang memahami bagaimana mengelola hasil panen mereka untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian, baik dari jumlah batasan harta yang wajib dikeluarkan (Nisab), Kemampuan (Kadar), dan kapan waktu dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga hal yang wajib untuk dikeluarkan dalam hal ini zakat pertanian kurang optimal dilakukan oleh sebagian petani di Desa tersebut.

Kata kunci: cengkeh; petani; zakat pertanian.

PENDAHULUAN

Tanah Indonesia yang subur, dan kekayaan yang berlimpah ruah, adalah karunia Allah swt kepada bangsa Indonesia, yang harus terus digali, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha tumbuh dan berkembang, disektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya yang ditekuni oleh para ahlinya mendatangkan hasil usaha dan keuntungan yang besar artinya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Damopolii, 2020).

Dalam agama Islam di samping mengajarkan shalat, puasa, dan haji juga mengajarkan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan zakat dan shalat dijadikan dalam al-Qur'an sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Adapun dasar hukum zakat yaitu al-Qur'an dan hadits (Damopolii, 2020), sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. At-Taubah /9: 11 sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Dalam al-Qur'an penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba Allah dengan Allah swt (hablum minallah) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah swt (hablum minallah wa hablum minannas) (Khasanah, 2010).

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak dapat diwujudkan sendiri. Manusia mengelola, tetapi Allah menciptakan dan memilikinya. Kalau demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepada seseorang itu, demi kepentingan orang lain (Ghozali, 1982).

Berbicara masalah pertanian, pasti tidak akan lepas dari yang namanya zakat pertanian, dimana zakat pertanian ini juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan tentunya bisa menjadi alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan, terutama dalam wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, adapun zakat pertanian ini diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah (menurut madzhab Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya). Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang (Departemen Agama, 2008).

Di Desa Sapa Timur merupakan salah satu desa yang penduduknya 100% beragama Islam. Dan juga merupakan kawasan pedesaan yang bersifat maritim, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduk adalah sebagai petani dan nelayan. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur rata-rata memiliki pohon cengkeh di area perkebunannya. Tetapi, persoalan zakat pertanian kurang dibicarakan. Pelaksanaan zakat pertanian kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Sapa Timur terhadap zakat pertanian. Sejauh ini masyarakat hanya memahami zakat pertanian itu termasuk dalam zakat mal, dan tidak mengetahui kadar dan nisab serta kapan waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian tersebut (Damopolii, 2020).

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa paham petani dalam mengelola hasil panen dari kebun mereka untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian. Dengan tujuan Untuk mengetahui pemahaman petani cengkeh yang berada di Desa Sapa Timur tentang zakat pertanian, untuk mengetahui cara petani mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sapa Timur, untuk mengetahui bentuk pengeluaran zakat pertanian di desa Sapa Timur menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian Kualitatif untuk menganalisis data dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai proses pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. Dan mengukut seberapa jauh pemahaman dan praktik pengelolaan hasil panen cengkeh untuk dikeluarkan sebagai zakat pertanian.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan dalam bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zakat Pertanian

Pengertian zakat menurut bahasa, berarti nama" yakni kesuburan, thaharah yakni kesucian, barakah yakni keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier yaitu mensucikan. Sedangkan zakat menurut syara" yaitu, sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu (Shiddieqy, 1999).

Para ulama memberikan makna yang berbeda-beda antara lain: Pertama, zakat berarti at-Thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu mengeluarkan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan

mensucikan baik hartanya maupun jiwanya (Damopolii, 2020). Allah swt berfirman Q.S At-Taubah ayat /9: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, al-Barakatu (berkah). Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt, kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta (Departemen Agama, 2008).

Ketiga, zakat bermakna an Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya (Departemen Agama, 2008).

Keempat, zakat bermakna as-shalahu (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpah musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya. Boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka 2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273 3 Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h.3 13 dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur’an (Departemen Agama, 2008).

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah az-zuru’ wa ats-tsimar (tanaman dan buah-buahan) atau an-nabit au al- kharij min al-ardh (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alqur’an dan sunah dan Ijma Ulama (Ahmad, 2013).

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain (Departemen Agama, 2008).

Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput,

pohon kayu bakar, bambu dan lain-lainnya kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti komoditas dagang (Departemen Agama, 2008).

Adapun mengenai zakat pertanian, Allah swt telah berfirman dalam . Q.S Al-Baqarah /2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
لَا أَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ وَأَلَسْتُمْ بِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Syarat Wajib Zakat Pertanian

Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal. Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang biasanya mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal (Ahmad, 2013).

Adapun syarat wajib zakat pertanian dan ini pun merupakan syarat wajib zakat secara umum adalah sebagai berikut (Departemen Agama, 2008):

1. Islam, Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar as- Shiddiq r.a, “ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw atas orang-orang Islam.” seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi kafir. Ketentuan telah menjadi ijma” dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orng Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang dia miliki.
2. Merdeka, Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.
3. Kepemilikan yang sempurna, Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

4. Nisab, Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat. Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Adapun nishab dari zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.

Golongan Penerima Zakat

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah swt Q.s At-Taubah /9: 58-59:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَاءَتْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: ‘Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,’ (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).”

Dan Allah swt berfirman Q.s At-Taubah /9: 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagaimana Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah At-Taubah diatas, yang berhak menerima zakat ialah (Sitanggal, 1987):

1. Fuqara (Fakir) adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung tidak ada.
2. Masakiini (Miskin) adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada.

3. Al-amilina alaiha ialah pegawai dan petugas pemungutan zakat, yang ditugaskan pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikannya. Mereka diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, tidak boleh lebih dari itu. Dan juga, tidak boleh diberi seukuran tertentu dari hasil pungutan mereka. Karena untuk itu tidak ada dalilnya dalam syari'at Allah Ta'ala. Mereka tak lain adalah para pegawai, yang hanya digaji sepadan dengan pekerjaannya.
4. Al-Mu'allafatu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan diberi zakat, diharapkan keIslaman mereka akan makin kuat. Atau, mereka adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lainnya pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal dibenteng-benteng, karena memeliara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan terror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka tidak bias dikirimkan para pejabat pemerintah.
5. Fir Riqab (untuk leher-leher) Maksudnya, untuk memerdekakan leher-leher kaum budak dari perbudakan. Adapun yang dimaksud budakbudak disini ialah budak-budak mukatab, yakni mereka yang telah mendapat janji dari tuan-tuan mereka supaya membayar sejumlah uang. Apabila dapat melunasinya, maka mereka akan dimerdekakan. Para budak mukatab diberi zakat selagi mereka belum dapat melunasi pembayaran tersebut.
6. Al-Gharimin yaitu orang-orang yang tertindih banyak hutang dan tidak dapat melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasi hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syaratbb hutang mereka itu untuk sesuatu yang tidak diizinkan syara' maka mereka tidak boleh diberi zakat, kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu, dan benar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.
7. Fi Sabilillah disini yang dimaksud ialah tentara yang dengan sukarela berjuang membela agama Islam, sedang mereka tidak mendapat imbalan maupun gaji dari harta kaum muslimin. Mereka masing-masing diberi zakat sekedar yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, sehingga dia pulang, sekalipun lama kepergiannya, dan sekalipun dia orang kaya. Disamping dia diberi pula sarana untuk membantu perjuangannya, seperti alat-alat transportasi pengangkut barang-barang dan perkakas-perkakas perang dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil, orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh dan halal, yakni tidak membuat maksiat, biar piknik sekalipun. Dia diberi bekal secukupnya untuk perjalanannya atau selagi dalam perjalanan pulang pergi kalau dia menginginkan pulang. Bahkan juga kendaraan dan sarana angkutan jika dia tidak mampu membawa barang-barangnya. Tetapi kalau dia bermaksiat dengan perjalanannya, atau selagi dalam perjalanan, maka

tidak boleh diberi zakat, kecuali apabila dia bertaubat, dan besar kemungkinan taubatnya itu benar-benar.

Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq= 60 sha, sedangkan 1 sha= 2,176 kg, maka 5 wasaq: $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, kurma, dan lain-lain. Maka nisabnya 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok paling umum di daerah (negeri) tersebut, seperti dinegara kita makanan pokok adalah beras (Khidhr, 1989).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di iri dengan air hujan, atau sungai/ mata air, maka 10%, apabila di iri dengan cara disirami/ irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az- Zarqani berpendapat bahwa apabila pengelolaan lahan pertanian diiri dengan air hujan dan disirami (irigasi) maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan, akan tetapi apabila perbandingannya 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$) (Hafidhuddin, 2002; Qardawi, 1996).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung system pengairannya) (Damopolii, 2020).

Inilah nisab dan kadar zakat pertanian yang wajib diketahui dan dikeluarkan oleh para petani, karena ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat muslim yang berprofesi sebagai petani di seluruh belahan bumi manapun (Al-Qurahdagi, 2013).

Hasil Pertanian Wajib Zakat

Para ulama telah sekata, bahwa asal wajib zakat pada hasil tanaman yang tumbuh dari tanah, agar hasil tanaman itu menjadi milik seseorang. Atau dengan kata lain, syarat wajib zakat milik tertentu. Adapun tanaman yang tumbuh tanpa sengaja di tanam alias tumbuh sendiri dan tidak dimiliki oleh perorangan, tidak wajib zakat, karena zakat adalah beban harta yang dimiliki. Jadi, jika tidak ada yang memiliki, berarti zakat tidak wajib (Departemen Agama, 2008).

Jadi kesimpulannya, zakat pertanian diwajibkan atas tanaman dengan dua syarat, yaitu (Umar, 1981):

1. Tanaman itu dari jenis yang biasa ditanam oleh manusia, seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Jadi kalau tanaman itu tumbuh sendiri, karena terbawa angin umpamanya, kemudian tumbuh disuatu tempat, kalau tanah yang ditumbuhi itu bukan milik seseorang, maka zakat pun tidak wajib, seperti halnya kurma dan anggur yang tumbuh liar ditengah belantara, karena tidak tentu siapa pemiliknya. Tapi kalau ada pemiliknya yang jelas, seperti tanaman yang tumbuh sendiri dikebun milik seseorang, maka itu wajib dizakati.
2. Tanaman itu telah mencapai nisabnya dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh Islam.

Pelaku Sistem pengamalan Zakat

Adapun pelaku sistem zakat ada 3, yaitu Ulul Amri, umat Islam pada umumnya, dan Organisasi Amil Zakat (Halim & Abdul, 2001). Ulul Amri (Ulama dan Umara), Kata “Ulul Amri” menurut bahasa berarti pihak yang mengurus atau pihak yang memiliki kuasa. Pihak ini bisa perseorangan dan bisa berupa sekelompok orang. Kembali pada latar belakang turunnya ayat zakat, bahwa perintah zakat itu ditujukan kepada baginda Rasulullah saw. Disamping kedudukan beliau sebagai rasul atau pengemban risalah Islam, beliau berkedudukan juga sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, kedudukan yang diemban baginda Rasulullah saw waktu itu adalah sebagai ulama dan sekaligus sebagai umara. Pada zaman sekarang ini, jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada seorang pun yang mampu menduduki jabatan rangkap sebagai ulama sekaligus sebagai umara (penguasa). Oleh karena itu, pihak pengemban amanat zakat yang paling tepat ialah ulama dan umara. Ulama adalah pihak yang mengurus umat dibidang keagamaan, sedangkan umara adalah pihak yang mengurus umat dibidang pemerintahan.

Umat Islam pada umumnya Secara umum, tugas dan kewajiban umat Islam pada umumnya adalah bertekad bulat untuk dapat menunaikan zakat sebagai pengamalan rukun Islam yang ketiga. Dan cara yang ditempuh adalah bekerja keras secara optimal agar mendapatkan penghasilan yang maksimal. Sehingga lebih memberi kemungkinan nantinya akan mampu menunaikan rukun Islam yang ketiga itu.

Amil Zakat adalah salah satu pelaku zakat yang bertindak sebagai tim atau organisasi pelaksana zakat. Tim inilah yang secara langsung menangani pelaksanaan amaliah zakat. Amil zakat ini merupakan sebuah organisasi yang ditunjuk atau dibentuk oleh ulul amri. Lebih baik lagi apabila organisasi amil zakat ini dibentuk secara Nasional, sehingga sistem pengawasannya lebih memudahkan, baik pengawasan langsung dari pihak ulul amri sendiri maupun pengawasan tidak langsung dari segenap umat muslim diwilayah kerjanya masing-masing.

Sistem Pengelolaan Zakat

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Departemen Agama, 2008).

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat (Damopolii, 2020).

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan / badan usaha.

Desa Sapa Timur

Desa Sapa Timur adalah desa hasil pemekaran dari Desa Sapa pada tanggal 28 oktober 2008. Kemudian sebelum diadakan penelitian para panitia pemekaran desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tua- tua kampung mengadakan suatu musyawarah untuk nama Desa pemekaran ini, ada beberapa nama yang diusulkan untuk nama desa ini, tetapi yang disepakati dalam rapat musyawarah desa tersebut adalah Desa Sapa Timur.

Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, petani-petani yang berada di Desa Sapa Timur masih sangat minim pengetahuan tentang zakat, dalam hal ini zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa kurang paham, bahkan ada yang baru mendengar tentang zakat jenis ini, dan ada juga informan yang mengaku sudah pernah mendengar tentang zakat pertanian. Tetapi tidak tahu secara mendalam tentang zakat pertanian, seperti tentang kadar dan nisab daripada zakat pertanian tersebut. Selama ini yang mereka keluarkan hanyalah zakat mal (harta) dan zakat fitrah, yang dilakukan pada saat mendekati hari raya idul fitri (bulan Ramadhan).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan informan (petani) di Desa Sapa Timur kurang mengetahui tentang zakat pertanian antara lain: 1. Tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat tentang zakat pertanian kepada masyarakat

setempat. 2. Kurangnya peran dan perhatian pemerintah dalam hal membantu menumbuh kembangkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, khususnya zakat pertanian, sementara sebagian masyarakat Desa Sapa Timur berprofesi sebagai petani. 3. Kurangnya minat masyarakat dalam hal mencari referensi yang berhubungan dengan zakat pertanian, sehingga zakat jenis ini terkesan baru, ditelinga masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa timur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur tidak semuanya wajib mengeluarkan zakat, dari tujuh orang petani yang diwawancarai, hanya 2 orang yang wajib mengeluarkan zakat atau telah mencapai nisab zakat pertanian. Adapun untuk hasil pertanian yang berbeda-beda untuk petaninya, disebabkan oleh luas lahan dan jumlah pohon cengkeh yang ditanam berbebedabeda. Disamping itu faktor cuaca juga sangat mempengaruhi. Dan untuk harga penjualan hasil panen sangat tidak stabil, tergantung harga permintaan pasar. Ketika permintaan naik, maka secara otomatis harga juga akan naik, namun ketika jumlah permintaan menurun, maka secara otomatis harga juga akan turun mengikuti permintaan pasar yang ada.

Cara Petani Cengkeh dalam mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, petani cengkeh di Desa Sapa Timur dalam mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan pendapat dari Abu hanifah yang membolehkan menunaikan zakat hasil pertanian dengan harganya, atau dalam bentuk uang hasil penjualan cengkeh. Di desa Sapa Timur, petani cengkeh mengeluarkan zakat pertanian cengkeh dengan cara menjualnya terlebih dahulu kemudian ditunaikan zakatnya dalam bentuk uang.

Bentuk Pengeluaran Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur Menurut Hukum Sslam

Kewajiban zakat yang diterapkan di Desa Sapa Timur pada hasil pertanian cengkeh adalah 10% setelah hasil panen terjual, dan pembayaran zakatnya dalam bentuk uang.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sapa Timur dapat dilihat dari bagaimana pemahaman petani Cengkeh terhadap zakat pertanian. dimana sebagian besar petani Cengkeh di Desa Sapa Timur, tidak memahami tentang zakat pertanian, sehingga zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Kemudian petani cengkeh di Desa Sapa Timur mengeluarkan zakat hasil panen cengkeh setelah menjualnya (dalam bentuk uang). Selama ini para petani cengkeh dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga belum sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa faktor sehingga petani-

petani cengkeh minim pengetahuan terhadap zakat pertanian karena tidak adanya peran dan perhatian pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) / Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mensosialisasikan tentang zakat pertanian.

KESIMPULAN

Masyarakat tidak semua mengeluarkan zakat padahal sebagian besar masyarakat Desa Sapa adalah petani. Hal ini disebabkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan syarat mengeluarkan zakat masih belum disosialisasikan secara menyeluruh. Masyarakat hanya sebatas memahami zakat sebagai hukum boleh dikeluarkan.

REFERENSI

- Ahmad, S. (2013). *Fiqih Zakat*. IKAPI.
- Al-Qurahdagh, A. M. (2013). *Hakibah Talib al-Ilmi al-Iktisadiyyah: Fiqh Qadaya al-Zakah al-Mu'asirah*. Dar al-Basyir al-Islamiyyah.
- Damopolii, A. (2020). *Pemahaman Petani Cengkeh terhadap Zakat Pertanian*. Institusi Agama Islam Negeri Manado.
- Departemen Agama, R. I. (2008). *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, Direktorat jenderal bimbingan.
- Ghozali, S. (1982). *Pedoman Zakat*. Departemen Agama RI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Halim, A., & Abdul, N. (2001). *Mengapa Zakat disyari'atkan*. MS2.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN-Maliki Press.
- Khidhr, L. (1989). *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*. Bina Ilmu.
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis, di terjemahkan oleh Salman Harun*. Mizan.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1999). *Pedoman Zakat*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Sitanggal, A. U. (1987). *Fiqh Syafi'i Sistimatis II*. CV. Asy Syifa.
- Sugiono. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta.
- Umar, A. (1981). *Fiqih Wanita*. CV. Asy Sifa.